

**ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) : ONLINE MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR DISPUTE SETTLEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN RELIGIOUS COURTS**

**ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) : MEDIASI ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA**

**R. Tanzil Fawaiq Sayyaf**

Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: [tanzil\\_fawaiq@umm.ac.id](mailto:tanzil_fawaiq@umm.ac.id)

**Ashfa Afkarina**

Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: [ashfaafkarina98@gmail.com](mailto:ashfaafkarina98@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This article wants to describe the practice of resolving disputes through online or Online Dispute Resolution (ODR) by means of mediation during the Covid-19 pandemic. In order to achieve this goal, this article is answered using a library approach, this article has two questions that are sought for answers, namely, how to practice online mediation during the Covid-19 pandemic, then furthermore, the urgency of online mediation as a solution in resolving disputes during the Covid-19 pandemic. -19. In fact, many researchers focus on the problem of resolving disputes in general, but the discussion in this article has not been the focus of their study. Therefore, this article is deemed necessary to be made as a first step in exploring the problems mentioned above. This problem is interesting to study because in practice the dispute resolution process is carried out directly and face to face, but in this case how the dispute resolution process is carried out online (on the network) because it anticipates the spread of the virus. This article argues that the Covid-19 pandemic has had an impact on all sectors of human life, one of which is the social sector. The relationship between humans and humans. All individuals will inevitably face a problem. Every problem has a solution. Disputes are a natural thing in human life. Online dispute resolution (in the network) provides a breakthrough as well as a new alternative in the field of non-litigation (outside the court) dispute resolution. The urgency of online mediation in alternative online dispute resolution can be a solution to resolve disputes that occur during the COVID-19 pandemic in particular and under normal conditions in general.*

**Keywords:** *Alternative Dispute Resolution, Covid-19, Mediation*

**ABSTRAK**

*Artikel ini ingin mendeskripsikan tentang praktek penyelesaian sengketa melalui online atau Online Dispute Resolution (ODR) dengan cara mediasi pada masa pandemi Covid-19. Dalam rangka menggapai tujuan tersebut, artikel ini dijawab dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, artikel ini memiliki dua pertanyaan yang dicari jawabannya yakni, bagaimana praktik mediasi online pada masa Pandemi Covid-19, kemudian selanjutnya, urgensi mediasi online sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa di masa Pandemi Covid-19. sejatinya para peneliti banyak yang memfokuskan perhatian pada permasalahan penyelesaian sengketa pada umumnya ini, namun pembahasan di dalam artikel ini belum menjadi fokus kajian mereka. Oleh karena itu artikel ini dirasa perlu untuk dibuat sebagai Langkah awal menelusuri permasalahan yang disinggung di atas. Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena dalam prakteknya proses penyelesaian sengketa dilakukan secara langsung dan tatap muka, namun dalam hal ini bagaimana proses penyelesaian sengketa dilaksanakan secara online (dalam jaringan) karena mengantisipasi terjadinya penyebaran virus. Artikel ini berargumentasi bahwa Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ke seluruh sektor-sektor dalam kehidupan manusia, salah*

*satunya pada sektor sosial. Hubungan antara manusia dengan manusia. Seluruh individu niscaya akan menghadapi sebuah permasalahan. Setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Perselisihan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Penyelesaian sengketa secara online (dalam jaringan) memberikan terobosan sekaligus alternatif baru dalam bidang penyelesaian sengketa secara non litigasi (luar pengadilan). Urgensi mediasi online di dalam alternatif penyelesaian sengketa online dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada masa pandemi covid-19 khususnya dan pada kondisi normal pada umumnya.*  
**Kata Kunci:** *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Covid-19, Mediasi*

## **PENDAHULUAN**

Artikel ini membahas tentang praktek penyelesaian sengketa online melalui cara mediasi. Karena di dalam situasi yang normal, mediasi dilakukan dengan cara langsung atau tatap muka, sedangkan, di masa pandemi saat ini hal tersebut dihindari karena dikhawatirkan akan terjadinya penyebaran virus yang semakin merajalela. Masalah ini membuat perhatian penting bagi mereka yang sedang terlibat di dalam sengketa keperdataan di masa pandemi seperti saat ini dan itu berbahaya bagi masyarakat. Maka dalam hal ini, penting untuk mengkaji mediasi online dan urgensinya di dalam penyelesaian sengketa pada masa pandemi covid-19 ini.

Pandemi Covid-19 yang terjadi satu tahun ini memberikan dampak yang besar pada aspek-aspek dalam kehidupan manusia. Tidak hanya pada aspek kesehatan, aspek ekonomi, sosial dan budaya juga tidak luput dari hempasan wabah global ini. Sektor pendidikan contohnya. Seluruh kegiatan yang bersifat tatap muka atau secara langsung, dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh, guna meminimalisir terjadinya penyebaran virus yang semakin besar<sup>1</sup>.

Konflik merupakan fenomena yang selalu akan bersinggungan dengan segala aspek kehidupan manusia. Jika timbul sengketa maupun konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa mekanisme, baik di pengadilan (ajudikasi) maupun di luar pengadilan (non-ajudikasi)<sup>2</sup>. Paradigma pengajuan ke pengadilan menuntut penegakan hukum untuk mengakhiri konflik. Paradigma ini lebih kepada siapa yang menang dan siapa yang kalah (solusi *win-lose*). Paradigma yang digunakan di secara non-pengadilan adalah paradigma di luar pengadilan (non-ajudikasi). Paradigma ini

---

<sup>1</sup> Unik Hanifah Salsabila et al., "Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2020): 188–98, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.138>.

<sup>2</sup> Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 184–96.

lebih mendorong agar konflik dapat diselesaikan dengan cara menjadikan seluruh pihak yang berperkara sebagai pemenang (*win-win solution*).<sup>3</sup>

Dalam kegiatan perdata yang umumnya dilakukan oleh masyarakat, kemungkinan timbulnya perselisihan dalam kegiatan tersebut tidak dapat dikesampingkan. Dalam hal terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan keperdataan, cara damai harus diutamakan. Secara umum proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu, secara litigasi (peradilan) dan non-litigasi (di luar peradilan)<sup>4</sup>. Setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses litigasi mengharuskan salah satu pihak menerima keputusan yang memberatkan dirinya dalam artian ia sebagai pihak yang dikalahkan. Proses ini jauh dari keputusan yang saling memenangkan atau biasa disebut *win-win solution*<sup>5</sup>. Selain itu, proses ini membutuhkan waktu yang lama, tidak sederhana cenderung berbelit-belit dan biaya yang relatif mahal, dan juga menimbulkan permusuhan yang baru akibat putusan yang ditetapkan di dalam proses peradilan. Sedangkan proses non-litigasi memberikan keputusan yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Wabah pandemi saat ini juga mempengaruhi aspek hukum di dalam masyarakat. Masyarakat yang diminta untuk menaati protokol kesehatan dengan ketat, dihimbau untuk melakukan aktifitasnya dengan tidak bertatap muka atau lazim disebut sebagai daring (dalam jaringan). Adanya perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan yang besar dalam tatanan kehidupan manusia yang modern<sup>6</sup>. Banyak peranti yang menawarkan meeting secara virtual, memberikan fasilitas berkomunikasi langsung secara jarak jauh melalui media video call dan lain sebagainya.

Penggunaan teknologi ini juga mempengaruhi pada mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang dalam hal ini mulai berkembang. Penyelesaian alternatif

<sup>3</sup>Tanzil Fawaiq, "Studi Pemikiran Zamakhsyari Dalam Tafsir Al- Kasysyāf" Al- 'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 5, No. 1 (2020): 46–62.

<sup>4</sup>Hanifah Salsabila, Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal *Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.7. No.1, Juli (2020): 75-99.

<sup>5</sup>yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute)," 2017, 163–70.

<sup>6</sup>Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, "Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 1 (2020): 124, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

sengketa yang mengalami perubahan dalam konsepnya adalah penyelesaian sengketa yang terpengaruh dengan perkembangan teknologi informasi ini disebut sebagai Online Dispute Resolution (selanjutnya disebut sebagai ODR)<sup>7</sup>. Seperti yang disebutkan Gagah dalam jurnalnya, ODR merupakan metode penyelesaian sengketa yang biasa disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah media yang digunakan adalah secara daring (dalam jaringan) atau online<sup>8</sup>. Online Dispute Resolution juga disebut sebagai Internet Dispute Resolution (IDR), atau Electronic Dispute Resolution (eDR) adalah salah satu di antara penyebutannya<sup>9</sup>. Memang persoalan ADR ini banyak diperbincangkan oleh para sarjana, hanya saja mengenai persoalan ODR ini banyak yang belum mengetahui mekanisme dan konsepnya.

ODR adalah bentuk penyelesaian sengketa yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses penyelesaian sengketa di antara para pihak yang terlibat.<sup>10</sup> Tidak jauh berbeda dengan konsep APS/ADR yang ada di dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa secara online menggunakan negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase bahkan kombinasi antara semuanya<sup>11</sup>. Dalam hal ini maka ODR dikatakan sebagai bagian dari APS hanya saja yang membedakan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan internet pada prosesnya.

Online Dispute Resolution merupakan permasalahan yang baru di era Modern<sup>12</sup>. Dahulu, jika seseorang mendapati sebuah permasalahan, maka bisa diselesaikan dengan cara *tahkim*<sup>13</sup> atau dengan *sulh* (damai)<sup>14</sup>. Dewasa ini, marak sekali para

<sup>7</sup>Ariella Gitta Sari et al, "Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Di Indonesia", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2022): 20–39.

<sup>8</sup> Ibid 20-39.

<sup>9</sup>Gagah Satria Utama, "Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice," *Business Law Review* 1, no. 3 (2017): 1–6.

<sup>10</sup>Muhammad Anas Thurmudzi And Krisnadi Nasution, "Penggunaan Online Dispute Resolution Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Akrab Juara* 7, No. 1 (2022): 38–52.

<sup>11</sup>Ariella Gitta, 20-39."

<sup>12</sup>Iqbal Satrio Putra, Budi Santoso, and Kornelius Benuf, "Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology Di Indonesia," *Simbur Cahaya*, 2012, 23–40, <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1035>.

<sup>13</sup>Musrifah dan Madona Khairunisa, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Arbitrase Syariah," *Al-Amwal* 9, No. 1 (2020): 1–12.

<sup>14</sup>Nur Fauzi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2018): 211–25.

pelaku usaha, profesi yang berhubungan dengan hukum lebih memilih proses penyelesaian sengketa melalui bantuan atau jalur di luar persidangan umum. Hal ini dikarenakan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya memiliki asas kebebasan berkontrak, karena mengacu pada proses keperdataan<sup>15</sup>. Yaitu hubungan antara individu dengan individu lain. Oleh karena itu, sah-sah saja apabila proses penyelesaian sengketa secara online ini dilakukan di kala pandemi mewabah ini.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan kegiatan dalam sebagian besar sektor usaha, terdapat penyesuaian yang akhirnya diterapkan oleh mereka, termasuk oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang dipilih oleh para pelaku usaha. Beberapa lembaga melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan settlement dalam suatu sengketa. Misalnya, sidang secara online, mediasi secara online, yang mana pelaksanaannya dilakukan tanpa kehadiran fisik dan dilakukan menggunakan media elektronik dan internet.

Proses penyesuaian sudah diterapkan pada masa pandemi ini. Salah satu contohnya adalah, Bani sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengeluarkan SK No. 20.015/V/SK-BANI/HU tentang peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase secara Elektronik<sup>16</sup>. Di dalam SK tersebut memuat ketentuan yang berbunyi "Persidangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet, termasuk tidak terbatas pada teleconference, video-conference atau virtual-conference dengan menggunakan platform yang disepakati oleh para pihak"<sup>17</sup>.

Artikel ini membahas dua permasalahan, yakni praktek mediasi online dalam rangka penyelesaian sengketa di masa pandemi dan urgensinya dalam penyelesaian sengketa secara online di masa pandemi saat ini. Artikel ini secara argumentatif menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring (dalam

<sup>15</sup>Antonius Dwicky Cahyadi, "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 23–40.

<sup>16</sup> Juan Matheus, "E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 692–704, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art4>.

<sup>17</sup>Brian Austin Mauritz dan Heru Suyanto, "PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN ARBITRASE SECARA ONLINE DI BANI PADA MASA PANDEMI COVID-19, *Jurnal Era Hukum* Vol.19, No.2" 2021, 238–64.

jaringan) dapat memberikan sebuah terobosan baru di dalam bidang penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan). Penelitian ini dilakukan dalam rangka menambah wawasan bagi mereka yang berperkara, agar menjadikan mediasi online sebagai solusi dan alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Penyusunan penelitian ini mengambil beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga jelas posisi peneliti dalam penelitian ini, dan tidak terjadi pengulangan penelitian/plagiarism. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Meline dkk (2016) *Online Dispute Resolution : Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*<sup>18</sup>. Selain reformasi hukum di bidang transaksi elektronik, prospek penerapan ODR juga terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa online di Indonesia. Online Dispute Resolution atau ODR memberikan manfaat bagi penyelesaian sengketa secara online yaitu menghemat waktu dan biaya, pihak yang menggunakan akses internet lebih percaya diri dalam menghadapi proses yang akan dilaluinya, dan terdapat unsur psikologis didalamnya. Selain itu, faktor non hukum juga menjadi acuan penerapan sistem ODR Indonesia. Alasan Menggunakannya sebagai Tinjauan Pustaka Pembahasan ODR, atau penyelesaian sengketa online, memperkuat penjelasan artikel ini tentang pentingnya terobosan terkini di bidang penyelesaian sengketa modern. Perbedaan antara jurnal ini dan jurnal ini.

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Aista Wisnu Putra dkk (2020) yang berjudul "Online Dispute Resolution (Odr) Dalam Sengketa Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia"<sup>19</sup>. ODR menjadi solusi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang perlu diteliti aturan hukum, kelebihan, dan kekurangannya dalam menangani sengketa pasar modal syariah di Indonesia.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Faisal Riza dkk (2019) Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi<sup>20</sup>. Pemanfaatan

<sup>18</sup> Meline Gerarita Sitompul et al, "Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Renaissance*, 2016.

<sup>19</sup>Aista Wisnu Putra et al., "ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA," *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2020, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2707>.

<sup>20</sup>Faisal Riza et al., "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>.

teknologi informasi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dilakukan dengan baik karena tidak ada aturan yang melarangnya. Penyelesaian sengketa melalui teknologi informasi dapat meminimalkan sengketa serta menghemat waktu dan biaya dalam penanganan sengketa. Keuntungan dari penyelesaian sengketa arbitrase adalah kesederhanaan proses, biaya rendah dan waktu yang terbuang lebih sedikit. Pada saat yang sama, kelemahannya adalah tidak adanya aturan hukum yang tegas untuk memperkuat penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan perselisihan.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Emi Puasa dan Zainul Arifin (2020) Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri)<sup>21</sup>. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sistem hukum (substansi, struktur, dan budaya hukum). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kab. Kediri menyimpang dari dasar hukum yang telah ditetapkan. Hakim tetap menjatuhkan putusan meski mediasi tidak dihadiri pihak pemohon secara langsung dengan alasan pandemi covid 19. Mediasi dilakukan dengan cara *teleconference*, atau dengan video call.

Dari beberapa penelitian kesarjanaan yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen pendukung, artikel-artikel dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Artikel ini membahas dua permasalahan, yakni bagaimana praktek pelaksanaan mediasi online di masa pandemi Covid-19, serta urgensinya sebagai solusi atas persoalan penyelesaian sengketa di masa pandemi Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif

---

<sup>21</sup>Emi Puasa Handayani and Zainal Arifin, "PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI MASA PANDEMI COVID 19. (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2021, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.135>.

adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelusuran literatur yang ada serta telaah secara tekun merupakan kerja kepastakaan yang sangat diperlukan dalam penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu penting untuk diperhatikan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa data mediasi dari PA Malang dari awal tahun 2021-akhir tahun 2021, serta telaah buku dari perpustakaan yang langsung memberikan informasi langsung terkait penelitian. Setelah bahan bacaan ditelusuri kemudian dibaca oleh peneliti dan pencatatan bahan-bahan perpustakaan yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Membaca segala keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian sangat penting peranannya dalam studi kepastakaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepastakaan. Sehingga, teknik analisa data yang akan digunakan adalah Deskriptif Analitis. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi. Yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan teman sejawat.

### **PRAKTEK ATAU PELAKSANAAN ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)**

Pandemi covid 19 mengharuskan masyarakat untuk meleak teknologi<sup>22</sup>. Perkembangan teknologi informasi memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan ini. Dalam bidang hukum, pemanfaatan teknologi informasi ini mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan hukum tanpa harus menjejakkan kaki ke pengadilan. Dalam hal ini adalah pendaftaran sidang online atau *e-court*. Dalam hal proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara jarak jauh atau melalui media online karena Perma No.1 Tahun 2016 pun mengaturnya.

---

<sup>22</sup>Ningtyas et al., "Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6," *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOVE)*, 2015.

Keberadaan teknologi ini menjadikan alternatif yang baik dalam penyelesaian sengketa yang dimungkinkan dilaksanakan secara daring atau online<sup>23</sup>. Berangkat dari meningkatnya kebutuhan manusia akan teknologi, kegiatan-kegiatan virtual yang semakin digemari menjadikan sektor hukum berbenah dan berinvestasi dalam hal teknologi yaitu sidang online dan mediasi online. Penyelesaian sengketa tidak lagi dibutuhkan suatu tempat yang khusus, orang-orang yang berjubah hakim. Namun, penyelesaian sengketa juga membutuhkan metode penyelesaian jangkauan perangkat dan teknologi dalam genggaman. Bahwa sistem penyelesaian sengketa secara online dalam hal ini adalah mediasi online harus menyediakan layanan penyelesaian sengketa dengan peranti atau fitur yang variatif sehingga bisa dipilih oleh pihak yang berperkara.

Alternatif penyelesaian sengketa secara online tidak jauh berbeda dengan penyelesaian secara offline. Perbedaannya hanya terdapat pada cara yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara online diselesaikan dengan cara menggunakan fasilitas-fasilitas virtual dan elektronik dalam penyelenggarannya. Biasanya penyelesaian sengketa secara online dalam hal ini adalah mediasi online dilakukan dengan perangkat lunak seperti zoom dan google meeting<sup>24</sup>.

Mediasi dalam Perma No.1 tahun 2016 disebutkan merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau yang disebut sebagai mediator. Di dalam Perma ini mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki yang lain. Dalam perma ini ada klausul yang menyebutkan bahwa pertemuan yang dilakukan di dalam mediasi, dapat juga dilakukan dengan cara komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak yang sedang berperkara saling melihat, mendengar dan menyampaikan pendapatnya. Jadi secara regulasi memang belum ada aturan tentang mediasi online di pengadilan agama, namun, secara tersirat disebutkan dalam klausul di dalam Perma tentang pelaksanaan mediasi dilakukan secara jarak jauh.

---

<sup>23</sup>Arum Arfiani Dewi, Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19 (Online Arbitration in The Industrial Revolution 4.0 Era and The Covid-19 Pandemic), *Jurnal Legal Reasoning*, Vol.3, No.2 (2021): 100–115.

<sup>24</sup>Yusna Zaidah and Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara", *Jurnal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5, No. 3 (2021): 334–48.

Mediasi online adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna menemukan kata sepakat yang dialami oleh para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) dengan cara komunikasi jarak jauh. Pelaksanaan Mediasi dilakukan dengan metode berikut;

- 1) Tatap Muka, mediasi dilakukan dengan metode pertemuan langsung para pihak, di tempat dan waktu yang sama
- 2) Mediasi dilakukan secara jarak jauh melalui sarana teknologi informasi untuk melakukan komunikasi audiovisual
- 3) Mediasi dilakukan dengan metode campuran, yaitu para pihak pada awal pertemuan lengkap dilakukan secara tatap muka/langsung kemudian dilanjutkan dengan online. Atau metode ini disebut sebagai metode kombinasi.

Perma No.1 Tahun 2016 dalam pasal 5 ayat 3 menyebutkan, Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Kemudian Perma No.1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 6 menyebutkan Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Beberapa Langkah dalam pelaksanaan mediasi menurut peraturan perundang-undangan antara lain;

**Pra-Mediasi**, merupakan tahapan awal sebelum memulai mediasi secara online, meliputi beberapa hal di antaranya;

- 1) Sarana dan Prasarana, memastikan mediator dan para pihak memiliki perangkat pendukung yang akan digunakan sebagai fasilitas mediasi dengan koneksi dan sinyal yang baik.
- 2) Memastikan para pihak mampu menggunakan peranti lunak untuk mediasi secara online, jika diperlukan, maka bisa menghadirkan ahli IT yang mampu menangani persoalan peranti lunak untuk mediasi secara online
- 3) Meskipun mediasi dilaksanakan secara online, maka perlu adanya prosedur dan *ground rules* atau aturan main yang disepakati oleh para pihak. Mediator harus menyampaikan aturan tentang mediasi yang ada di dalam Perma No.1 Tahun 2016.

**Pelaksanaan Mediasi Online**, langkah selanjutnya setelah menyepakati aturan main dan prosedur-prosedur mediasi, selanjutnya adalah menyusun langkah dalam memulai mediasi, di antaranya;

- 1) Tidak jauh berbeda dengan mediasi secara langsung, pada tahapan ini mediator memulai dengan tahapan opening (pembukaan) yaitu menjelaskan tentang pengertian mediasi, tujuan, peran mediator dalam mediasi, hak dan kewajiban para pihak, mengungkap kepentingan tersembunyi dalam kaukus (pertemuan terpisah)
- 2) Tahapan perundingan, mediator memberikan kesempatan pada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya, sementara pihak yang lain diminta untuk mendengarkan
- 3) Mediator menyusun agenda perundingan guna mencari jalan keluar dan kesepahaman di antara pihak yang sedang dimediasi.
- 4) Mediator mengidentifikasi masalah lalu membimbing ulang pernyataan-pernyataan para pihak untuk mencari solusi terbaik pemecahan masalah
- 5) Mediator memberikan opsi-opsi untuk menyelesaikan masalah
- 6) Selanjutnya, jika diperlukan kaukus (pertemuan terpisah), maka mediator harus menentukan prosedurnya seperti apa
- 7) Pada tahap akhir mediasi online, mediator bersama pihak bersama-sama merancang kesepakatan perdamaian.

#### Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Mediasi Online

- 1) Mediator memastikan peserta mediasi adalah benar-benar para pihak yang berhak dan/atau dengan kuasanya, dibuktikan dengan menunjukkan surat kuasa maupun surat delegasi
- 2) Mediator memastikan pada saat kaukus, hanya bersama satu pihak, tanpa dapat diakses oleh pihak lain, baik melalui percakapan atau dokumen oleh pihak lain
- 3) Mediator Perlu memperhatikan gerak tubuh atau body language yang ditunjukkan oleh para pihak, mediator juga harus sensitif terhadap emosi yang timbul melalui intonasi suara, ekspresi wajah dan lain-lain
- 4) Mediator menggunakan kalimat yang lebih, efektif, singkat dan jelas
- 5) Tetap menjaga prinsip kerahasiaan, oleh karena itu perlu diperhatikan pengiriman berkas atau dokumen yang dilakukan melalui email atau media sosial

Dalam pelaksanaannya, mediasi di Pengadilan Agama dilakukan dengan mekanisme langsung dan tatap muka, walaupun kondisi yang terjadi adalah masih


dalam situasi pandemi covid-19. Data laporan mediasi bulanan yang ditunjukkan dalam penelitian ini menunjukkan frekuensi pelaksanaan mediasi dan tingkat keberhasilannya.

Teknologi yang digunakan dalam mediasi online ini antara lain; surat elektronik, fitur chat (obrolan), fitur video conference seperti Zoom, Gmeet atau Skype, dan/atau mekanisme yang diselenggarakan oleh pihak pengadilan agama. Fitur video conference menggantikan peran untuk tidak perlu bertemu secara tatap muka, cukup melalui video conference saja.

DAFTAR MEDIASI BULAN JANUARI 2021							
NO	Tgl Mediasi	No Perkara	Jenis Perkara	Nama Pihak		Nama Mediator	Keterangan
				Penggugat/Pemohon	Tergugat/Termohon		
1	04-Jan-21	6439/2020	Verzet	Yukaliye Marine Robby Hamzyah	Maria Carolina	Dr. Sudirman, M.A	Tidak Berhasil
2	05-Jan-21	6670/2020	CT	Yafet Alma Soni	Desi Rahayu	Musleh Herry, S.H.,M.Hum	Sebagian
3		7103/2020	CG	Hermin Fitriah Rahmawati	Sulung Andi Suprpto		Tidak Berhasil
4		6885/2020	CT	Deddy Arif Setiawan	Deby Caesar Diliiana		Tidak Berhasil
5	06-Jan-21	7005/2020	CG	Dr. Wayan Ayu Sri Wardani	Wahyu Candra Bagus Riyadi,	H. Sholichin, S.H	Tidak Berhasil
6		6971/2020	CG	Trimiasih	Lianto		Tidak Berhasil
7		7042/2020	CG	Dian Ika Andriani	Agustinus Roni Sanjaya		Tidak Berhasil
8	07-Jan-21	6921/2020	CG	Eko Zuliati	Slamet	Drs. Suyono	Tidak Berhasil
9		6950/2020	CG	Utri Dwiningrum	Teguh Mafianto		Tidak Berhasil
10		7025/2020	CT	Kasmirin	Yunanik		Sebagian
11	08-Jan-21	7063/2020	CG	Umi Kulsum	Suprianto	H. Sholichin, S.H	Tidak Berhasil
12		6082/2020	Verzet	Windra Satria	Diah Kurnia Lestari		Tidak Berhasil
13	11-Jan-21	7104/2020	CG	Laisa Amalin	Meidy Putra Trisna Agung	Drs. H. Aly Mudin, S.H	Tidak Berhasil
14	12-Jan-21	6657/2020	CT	Sugoto	Li'ani	Ahmad Izzuddin, M.HI	Tidak Berhasil
15		6680/2020	CT	Sudiono	Sumianah		Tidak Berhasil
16	13-Jan-21	0057	CG	Lutfiah	M. Syaifulloh	H. Sholichin, S.H	Tidak Berhasil
17		6504/2020	Waris	Sujud	Li liani dkk		Tidak Berhasil
18	14-Jan-21	0084	CT	Hendrik Putra Erwanto	Erratika Pradhani	Drs. Suyono	Tidak Berhasil
19		0002	CG	Muliati	Achmad Zainudin		Tidak Berhasil
20		0040	CG	Siti Mudrikah Salafiya	Mulyono		Tidak Berhasil
21		0007	CT	Sudono	Ida Nadirotul Qasanah		Tidak Berhasil
22	15-Jan-20	0112	CG	Indra Devi Lismawati	Sutris	Musleh Herry, S.H.,M.Hum	Tidak Berhasil
23	18-Jan-20	0149	CG	Defi Indiansari	Amin Slamet	Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag	Tidak Berhasil
24	19-Jan-21	0169	CG	Dewi Siti Daroaji	Mochamad Aminuddin	Ahmad Izzuddin, M.HI	Sebagian
25		0127	CG	May Linda Wydhia.S.	Andik Prastiyo		Tidak Berhasil
26		0183	CG	Siti Kholifah Ratna Sari	Khairil Wijaya		Tidak Berhasil
27	20/01/2021	0048	CT	Candra Fauzi	Tutus Noviani	H. Sholichin, S.H	Sebagian
28		0176	CG	Intan Agustin	Andri Fitrayanto		Tidak Berhasil
29		0041	CG	Ida Ayu Mahendrani	Arif Wibisono		Tidak Berhasil
30		0261	CG	Susiati Indayani	Lukman Hakim		Tidak Berhasil
31		0219	HAA	Sunarti	Bambang Suliyono		Berhasil

**Gambar. 1 Pelaksanaan Mediasi Januari 2021**

Sebagai contoh pada bulan januari ada 58 perkara yang dimediasikan, dengan hasil sebagai berikut ; Berhasil didamaikan 1 perkara, berhasil sebagian 7 perkara dan tidak berhasil sejumlah 50 perkara. Keseluruhan mediasi dilakukan secara tatap muka, dan tidak pernah dilakukan secara online atau melalui media audiovisual.



**Tabel 1 Pelaksanaan Mediasi Tahun 2021 PA Kab Malang**

Data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama didominasi oleh kegagalan mediasi atau mediasi tidak berhasil. Tercatat dari rentang bulan Januari hingga Desember ada 656 perkara yang tidak berhasil di mediasi, ada 99 perkara yang berhasil sebagian, dan ada 29 perkara yang berhasil dimediasi.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi dikarenakan adanya ketidaksepahaman antara dua pihak yang bersengketa sehingga sulit untuk dicari titik temu dan jalan damainya; selanjutnya, faktor karena tidak hadirnya salah satu pihak menjadikan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan; kedua pihak saling bersikukuh mempertahankan posisinya bukan pada kepentingannya. Sedangkan keberhasilan mediasi yang bersifat sebagian dikarenakan adanya keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa walaupun sebagian saja yang menjadi kesepakatan bersama. Keberhasilan mediasi dipengaruhi beberapa faktor di antaranya;

- 1) Adanya kesepahaman bahwa mediasi adalah solusi dalam menyelesaikan sengketa
- 2) Para pihak saling beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa
- 3) Para pihak lebih mengedepankan kepentingannya daripada posisi masing-masing
- 4) Para pihak mengutamakan jalan keluar, bukan saling mempertahankan egonya<sup>25</sup>.

Pelaksanaan Mediasi Online di Pengadilan Agama, seperti yang dicontohkan di sini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak terlaksana dan tidak

<sup>25</sup>Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian," *Jurnal M-Progress*, Vol.8, No. 1 (2018): 47–66.

terimplementasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari awal tahun 2021 hingga akhir tahun 2021, tidak ada mediasi yang dilaksanakan secara online, sedangkan di pengadilan-pengadilan agama di kota lain sudah menerapkannya. Seharusnya pelaksanaan mediasi online bisa dimaksimalkan dengan baik mengingat semakin berkembangnya teknologi di era saat ini.

### **URGENSI MEDIASI ONLINE (ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR))**

Peluang yang sangat terbuka di era disrupsi teknologi ini tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pencari keadilan di lingkungan peradilan agama<sup>26</sup>. Pandemi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini menjadikan seluruh sektor terdampak, tidak luput pula sektor peradilan. Kegiatan beracara di pengadilan seperti sidang, pembacaan replik-duplik, hingga putusan bisa dilakukan secara online. Begitu juga halnya dengan mediasi. Mediasi online dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu kewajiban bagi seorang hakim, yakni hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi. Hal ini tertuang dalam Perma No.1 Tahun 2016.

#### **Peluang Mediasi Online**

Adapun peluang serta keuntungan pelaksanaan mediasi online adalah sebagai berikut ; 1) memangkas keterbatasan jarak dan waktu dalam proses mediasi, sehingga tidak ada lagi keterlambatan penyelesaian sengketa; 2) mengurangi ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa, sehingga tidak akan ada lagi mediasi yang gagal dilaksanakan karena ketidakhadiran salah satu pihak; 3) menghemat biaya, karena terpengkasnya jarak dan waktu. Walaupun dilaksanakan di berbeda tempat, mediasi tetap bisa dilaksanakan ; 4) mempermudah akses bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>27</sup>

#### **Tantangan Mediasi Online**

Adapun tantangan serta kekurangan pelaksanaan mediasi online secara umum adalah sebagai berikut ; 1) koneksi jaringan internet yang acapkali mengganggu proses mediasi ; 2) kerahasiaan yang menjadi ciri utama mediasi dikhawatirkan akan bocor kepada pihak yang lain ; 3) keamanan jaringan sulit untuk menghindari dari pelaku cybercrime atau hacker yang tidak bertanggung jawab ; 4) proses kaukus

<sup>26</sup>Zaidah Yusna dan Normas Mutiah Ramadania, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5, No.3 (2021): 334-348

<sup>27</sup>Aida Mardatillah, "Mediasi Online Dalam Proses Sidang E-Litigasi, MA Segera Keluarkan Perma," 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediasi-online-dalam-proses-sidang-e-litigasi--ma-segera-keluarkan-perma-lt5f277dfd6db5c/?page=2>.

<b>Al-'Adalah:</b> Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 39-56

(pertemuan terpisah) yang terbatas ; 5) mengatasi pihak yang emosi saat mediasi, terkadang mediator menemui pihak yang tidak sepaham dengan pihak yang lain, sehingga dikhawatirkan terjadi emosi walaupun dalam mediasi online ; 6) waktu yang terbatas.<sup>28</sup>

Sedangkan tantangan mediasi online di pengadilan di antaranya adalah ; 1) Belum adanya regulasi yang rinci berupa Standar Operational Procedure (SOP), Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak-Juknis) mengenai Mediasi online di Pengadilan ; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana IT untuk menunjang Video Conference maupun Teleconference di pengadilan ; 3) Belum adanya platform khusus di bawah koordinasi Mahkamah Agung untuk pelaksanaan mediasi online dan 4) Belum terintegrasinya pelaksanaan mediasi dengan sistem pada web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>



**Gambar. 2 Laman E-Court di MA**

## KESIMPULAN

Dalam artikel ini dapat ditarik kesimpulan, yakni, pertama, pelaksanaan mediasi secara online di pengadilan dalam hal ini pengadilan agama tidak terimplementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah

<sup>28</sup>Kabar Latuharhary, "Komnas HAM RI Kembangkan Mekanisme Mediasi Online," 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/22/1850/komnas-ham-ri-kembangkan-mekanisme-mediiasi-online.html>.

satu garis besarnya yaitu artikel ini berargumentasi bahwa belum adanya regulasi yang rinci mengatur SOP tentang pelaksanaan mediasi secara online menjadikan pilihan untuk melakukan mediasi online dalam situasi covid-19 ini tidak diterapkan dengan baik. Selanjutnya, artikel ini juga berargumentasi tentang belum adanya platform/aplikasi khusus yang secara langsung terintegrasi di bawah Mahkamah Agung seperti halnya aplikasi sidang online atau e-court. Kedua, urgensi pelaksanaan mediasi online seharusnya bisa menjadi solusi dalam memangkas jarak dan waktu pelaksanaan mediasi, kemudian, mediasi online berperan dalam mengurangi kegagalan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran salah pihak, serta mediasi online merupakan solusi dalam meretas keterbatasan jarak dan waktu.

Sebagai refleksi intelektual pada artikel ini, selain secara tatap muka atau pertemuan langsung, mediasi juga bisa diselenggarakan dengan media audio visual atau online. Meskipun secara regulasi belum diatur secara rinci, namun, di dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, terdapat klausul yang menyebutkan bahwa mediasi bisa dilaksanakan secara online.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyadi, Antonius Dwicki, Fakultas Hukum, and Universitas Katolik Parahyangan. "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 3, no. 1 (2019): 23–40.
- Dewi, Arum Arfiani. "No Title." *Legal Reasoning* 3, no. ARBITRASE ONLINE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PANDEMI COVID-19 (Online Arbitration in The Industrial Revolution 4.0 Era and The Covid-19 Pandemic) (2021): 100–115.
- Fauzi, Nur. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 211–25.
- Fawaiq, Tanzil. "AL- ` ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam ( STUDI PEMIKIRAN ZAMAKHSYARI DALAM TAFSIR AL- KASYSYĀF )" 5, no. 1 (2020): 46–62.
- Gerarita Sitompul, Meline, M Syaifuddin, and Annalisa Yahanan. "Online Dispute Resolution (Odr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Renaissance*, 2016.
- Handayani, Emi Puasa, and Zainal Arifin. "PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR

- MEDIASI DI MASA PANDEMI COVID 19. (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2021. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.135>.
- Hanifah Salsabila, Unik, Laili Irna Sari, Khusna Haibati Lathif, Ayu Puji Lestari, and Asyharinur Ayuning. "Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2020): 188–98. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.138>.
- Hidayat, Muhammad Rifqi, and Parman Komarudin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 184–96.
- Kurniawaty, Yuniar. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa ( Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute )." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2017.
- Latuhary, Kabar. "Komnas HAM RI Kembangkan Mekanisme Mediasi Online," 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/22/1850/komnas-ham-ri-kembangkan-mekanisme-mediasi-online.html>.
- Mardatillah, Aida. "Mediasi Online Dalam Proses Sidang E-Litigasi, MA Segera Keluarkan Perma," 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediasi-online-dalam-proses-sidang-e-litigasi--ma-segera-keluarkan-perma-lt5f277dfd6db5c/?page=2>.
- Matheus, Juan. "E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 692–704. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art4>.
- Mauritz, Brian Austin, and Heru Suyanto. "PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN ARBITRASE SECARA ONLINE DI BANI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Brian Austin Mauritz," 2021, 238–64.
- MUSRIFAH, MUSRIFAH, and MADONA KHAIRUNISA. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH." *Al-Amwal* 9, no. 1 (2020): 1–12.
- Ningtyas, et al. "Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6." *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOVE)*, 2015.
- Putra, Aista Wisnu, Ro'fah Setyowati, Rahandy Rizki Prananda, and Hendro Saptono. "ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA." *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2020.

<https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2707>.

Putra, Iqbal Satrio, Budi Santoso, and Kornelius Benuf. "Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology Di Indonesia." *Simbur Cahaya*, 2012, 23–40. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1035>.

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>.

Sari, Ariella Gitta, Hery Lilik Sudarmanto, and Divi Kusumaningrum. "Online Dispute Resolution ( ODR ) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Di Indonesia" 5, no. 1 (2022): 20–39.

Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian." *Jurnal M-Progress* 8, no. 1 (2018): 47–66.

Thurmudzi, Muhammad Anas, and Krisnadi Nasution. "PENGUNAAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA." *Jurnal Akrab Juara* 7, no. 1 (2022): 38–52.

Utama, Gagah Satria. "Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice." *Business Law Review* 1, no. 3 (2017): 1–6.

Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhania Normas. "MEDIASI ONLINE DALAM PENYELESAIAN PERKARA" 5, no. 3 (2021): 334–48.